

**ANALISIS TUJUAN PERUBAHAN BATAS USIA
PERKAWINAN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID SYARĪ'AH***

SKRIPSI

OLEH:

TAMARA ATIKASARI

NPM: 1921010227



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARĪ'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
1445 H /2024 M**

**ANALISIS TUJUAN PERUBAHAN BATAS USIA
PERKAWINAN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID SYARĪ'AH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Tamara Atikasari

NPM: 1921010227

Program Studi: Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syaksiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Hendriyadi, M.H.I.

**FAKULTAS SYARĪ'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTANLAMPUNG**

1445 H /2024 M

ABSTRAK

Perkawinan adalah bersatunya dua insan dengan jenis kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta mendapatkan keturunan. Batas usia nikah dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan pemerintah. Di samping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah regulasi atau pengaturan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan sehingga diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan memunculkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang harmonis sejalan dengan perspektif *maqāṣid syarī‘ah*. *Maqāṣid syarī‘ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis tujuan dari perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī‘ah*.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana tujuan perubahan batas usia perkawinan? dan bagaimana tujuan perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī‘ah*?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan analisis surat UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, literatur-literatur yang berkaitan dengan batas usia nikah serta penjelasan batas usia nikah dalam Al-Qur’an dan hadits dengan *maqāṣid syarī‘ah*.

Hasil dari penelitian ini adalah perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari diskriminatif serta upaya mencegah pernikahan dini, perubahan ini juga sejalan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Kata kunci: Batas usia perkawinan, *Maqāṣid Syarī'ah*



PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-INDONESIA

Transletrasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987-nomor:0543/b/u/1987 tentang transletrasi Arab Latin.

Penulisan transletrasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Tunggal	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

يُمتنعِد	Ditulis	Muta'qqidīn
عِدَّة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
يةجز	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الفطرةزكا	Ditulis	Zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah+alif هَلِيَّةِ جَا	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah+ya' mati يَسْعَى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah+ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah+wawu mati دَوْفَر	Ditulis	Ū Furū

6. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai Bainakum
لَقَوْا	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
عَدْتَا	Ditulis	u'iddat
تُشْكِرَانِ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

أَنَا لَقَر	Ditulis	Al-Qur'ān
سَالِقِيَا	Ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya

لشمسا	Ditulis	As-Samā'
لشمسا	Ditulis	Asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dan Rangkaian Kalimat

وضالفرود	Ditulis	Żawī al-furūd
لسنةاهلأ	Ditulis	Ahl as-Sunnah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tamara Atikasari
NPM : 1921010227
Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif *Maqāṣid syarī'ah***” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023



Tamara Atikasari
NPM. 1921010227



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Tamara Atikasari
NPM : 1921010227
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis tujuan perubahan batas usia perkawinan perspektif *Maqāsid syari'ah*

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II


Hendriyadi, M.H.I.
NIP.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif *Maqāsid syari'ah*” disusun oleh **Tamara Atikasari, NPM: 1921010227**, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Hendriyadi, M.H.I. (.....)



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ^ط وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ط
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

فُرْطًا

“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan berpaling kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.”

(Q.S. Al-Kahf[18]: 28)

PERSEMBAHAN


Al-hamdu lillahi rabbil ,,alamin...

Puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Mu telah memberikan saya kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dengan memberkahi ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu ku limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rasa syukur yang mendalam, telah diselesaikannya Skripsi ini saya mempersembahkannya kepada:

1. Ayahanda Oki Suwarno dan Ibunda Susilawati tercinta, dalam perjuangan saya hingga di titik ini tidak luput dari doa dan dukungan orang tua saya. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua mungkin saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas semua cinta, kasih dan sayang yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepada saya. Serta keluarga besar saya yang selalu memeberikan do'a dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Kepada bibiku tersayang Sumarti, adikku tersayang Syifa Nuraini dan Rizka Nuraini yang telah memberikan semangat motivasiku untuk semangat belajar dan berjuang sampai dititik ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku Arini Nurjanah, Dewi Setio Wati, Diana Aulia Nisa, dan Siti Aisah yang selalu mendukung saya.

RIAWAYAT HIDUP

Tamara Atikasari, lahir pada tanggal 25 Oktober 2001 anak pertama dari pasangan ayah Oki Suwarno dan ibu Susilawati. Menempuh pendidikan pertama di TKIT Insan Kamil pada tahun 2006-2007, pendidikan dasar SDIT Insan Kamil pada tahun 2007-2013, pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan kejenjang pendidikan di SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2016-2019, pada tahun yang sama yaitu tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dengan Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam. Demikian riwayat hidup penulis semoga dapat menjadi sebuah pengalaman dan catatan tersendiri bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim


Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis tujuan perubahan batas usia perkawina perspektif *maqāṣid syari’ah* ”. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini telah melalui banyak sekali rintangan, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.Ag. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan pada setiap bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Hendriyadi M.H.I. Selaku pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberi arahan serta semangat pada setiap bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan, dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
6. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas D yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terutama ilmu Syari'ah .

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023

Tamara Atikasari
NPM. 1921010227



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANLITERASI	v
SURAT PERNYATAAN	ix
LEMBAR PERSETUJUAN	x
LEMBAR PENGESAHAN	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ...	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	25
5. Undang-Undang Perkawinan.....	29
B. Batas Usia Minimal Perkawinan.....	34
1. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam	34
2. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	38

3. Hikmah Penetapan Batas Usia Perkawinan.....	39
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	41
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	41
2. Pembagian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	45
B. Perubahan Batas Usia Perkawinan	46
C. Batas Usia Ideal Perkawinan Menurut <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan.....	57
B. Analisis Tujuan Batas Usia Perkawinan Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN..... 65

LAMPIRAN..... 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti memaparkan lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dan menghindari adanya perbedaan penafsiran dikalangan pembaca, maka dari itu perlu adanya penjelasan terlebih dahulu adapun judul skripsi ini ialah “Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* ”. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman para pembaca, maka penulis mencantumkan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya¹. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.²

2. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan terdiri dari kata “batas” dan usia kawin”. menurut KBBI arti dari kata “batas” adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui³, sedangkan “usia kawin” adalah usia yang dianggap layak secara mental untuk melangsungkan perkawinan.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

¹“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),”
<https://kbbi.web.id/analisis.html>.

²Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, n.d.,
<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia>.

³“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” , <https://kbbi.web.id/batas.html>.

4. *Maqāṣid Syarī‘ah*

Al-Amidi memberikan pengertian *maqāṣid syarī‘ah* adalah tujuan dari persyariatan hukum baik untuk mencapai kemaslahatan atau menolak kemudaratan ataupun keduanya sekaligus. Ibn Taymiyyah berpandangan *maqāṣid syarī‘ah* adalah hukum yang dimaksudkan oleh Allah SWT baik berupa perintah-perintah-Nya juga termasuk larangan-larangan demi tercapainya *Ubudiyyah* kepada-Nya dan kebaikan manusia dimasa hidup dan sesudahnya.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Penikahan adalah hal yang penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang bisa memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Islam sebagai agama penyempurna memerintahkan untuk umatnya beribadah melalui perkawinan.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu melaksanakan pernikahan juga merupakan anjuran yang disebutkan dalam ayat-ayat Al- Quran yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az Zariyat: 49)

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun

⁴Mukhlis Abidin, “Paradigma Maqāṣid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu,” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 73.

tumbuh-tumbuhan. Islam juga mengatur persoalan perkawinan diantaranya syarat sah, rukun dan bahkan waktu yang tepat bagi seorang untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.⁶ Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan tertulis antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁷

Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁶Dedi Supriadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 23.

⁷"Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usi boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.⁸

⁸“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017” .

Batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah di KUA adalah minimal usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, di dalam penjelasan Undang-Undang disebutkan calon suami dan istri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik terhindar dari perceraian dan memperoleh keturunan yang baik pula. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur sebaiknya dicegah. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sementara usia 16 tahun dalam pasal 7 ayat (1) termasuk dalam pernikahan dini yang kita ketahui memiliki resiko diantaranya kesiapan yang belum matang seseorang untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kemampuan dan kesiapan ini hanya dapat terjadi pada orang yang sudah dewasa, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas pasti ada alasan lebih banyak lagi perubahan atas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.⁹ Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam lagi dasar pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal usia perkawinan bagi wanita menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas pemaparan yang sudah dijelaskan bahwa yang melatar belakangi yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdahulu pada isi Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.

⁹“Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Peneliti menggunakan analisis dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* untuk melihat apa tujuan diubahnya batas usia perkawinan bagi wanita pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. *Maqāṣid syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *shari'* di setiap hukum yang di tetapkan-Nya. Di dalam konsep hukum Islam tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Pada kenyataannya ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Berangkat dari latar belakang maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang: apa dasar-dasar pembentukan Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tahun 1974. Serta Apa tujuan perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menganalisis lebih dalam tentang “Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada analisis perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Subfokus Penelitian

Sub-fokus penelitian ini meliputi: Apa sajakah yang menjadi tujuan perubahan batas usia perkawinan.

Kemudian bagaimana tujuan dari perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif *maqāṣid syarī'ah* .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana tujuan perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui tujuan perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Perkawinan
2. Mengetahui tujuan perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah* .

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada para pembaca dan referensi bagi masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk mengetahui tentang perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah* .
2. Secara praktis penelitian ini untuk memperluas wawasan bagi peneliti untuk memenuhi syarat dan menyelesaikan studi di Fakultas Syarī'ah .

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Gusti Nadya Nurhalisa 2020, dengan Judul Pagaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas mengenai perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit dan bagaimana landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan jenis penelitian *field research* yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan.¹⁰
2. Farida Istinganah 2021, dengan judul Pandangan Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah Skripsi Farida Istinganah bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh semua agama tentang batas usia nikah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan implikasi yang berlaku pada semua agama tentang batas usia nikah 2019 dengan jenis penelitian *field research* yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber

¹⁰Gusti Nadya Nurhalisa, "Perubahan Kenaikan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintahan.¹¹

3. Rini Heryanti, 2021 dengan judul Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. Penelitian ini membahas tentang penerapan perubahan kebijakan batas usia perkawinan berdasarkan survey yang dilakukan di kota Semarang, yang menjadi pembeda adalah peneliti membahas tujuan ditetapkannya perubahan batas usia perkawinan.¹²
4. Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, 2021 dengan judul Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur. Penelitian ini membahas tentang efektivitas diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjadi pembeda adalah peneliti membahas tentang tujuan diterapkan perubahan batas usia perkawinan.¹³

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang tujuan perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan proses suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.¹⁴

¹¹Farida Istinganah, "Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (IAIN Purwokerto, 2021).

¹²Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constitendum* Vol 6. No (2021).

¹³Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol 6 No 1 (2021).

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 18.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, termasuk dalam kategori penelitian kualitatif studi pustaka atau kepastakaan (*library research*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, merupakan suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang perlu digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pembahasan. Fokus ini lebih kepada analisis perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang disimpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.¹⁷ Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan naskah akademik. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang

¹⁵Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹⁶Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁷Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 56.

berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Quran, hadits, buku, kamus-kamus hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta penjelasan naskah akademik.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan menginventarisir berupa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari berupa dokumen-dokumen tertulis.

5. Pengolahan Data

- a. *Editing*, pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian serta kejelasan data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.¹⁹
- b. *Reconstructing*, pengembalian suatu ke tempat semula, penyusunan atau penggambaran kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁰
- c. *Sistematising*, yaitu mendapatkan data menurut kerangka sistematika bahasanya berdasarkan urutan masalah dari sebuah penelitian.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis

¹⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 101.

¹⁹I Made Pasek Dhinata, *Metode Penelitian Normatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 20.

²⁰BN Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1996.

atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan tujuan perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Setelah senua data terkumpul penulis mengambil kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus dan konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab kedua, berisi tentang landasan teori yakni tinjauan perkawinan dalam hukum islam yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. Batas usia minimal perkawinan yakni meliputi batas usia perkawinan dalam hukum islam, batas usia perkawinan dalam hukum positif dan hikmah penetapan batas usia perkawinan. *maqāṣid syarī'ah* yakni meliputi pengertian dan pembagian *maqāṣid syarī'ah*. Bab ketiga, menyajikan perubahan batas usia perkawinan, penetapan batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan batas usia ideal perkawinan menurut *maqāṣid syarī'ah*.

Bab keempat, menganalisis tujuan dari perubahan batas usia perkawinan dan menganalisis tujuan perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tujuan perubahan batas usia perkawinan perspektif *maqāsid syarī'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif serta upaya dalam mencegah pernikahan dini. Perubahan batas usia nikah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Perubahan batas usia perkawinan sejalan dengan konsep *maqāsid syarī'ah* bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya dan untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, makabatas usia menikah perlu dinaikkan.

B. Rekomendasi

Demi terwujudnya tujuan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah dengan baik tanpa berakhir perceraian masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya

lebih memperhatikan kesiapannya untuk membangun rumah tangga baik. Kepada para orang tua juga memberikan edukasi dampak negatif dari pernikahan dini seperti terjadinya perceraian resiko kesehatan dan kehamilan di usia muda kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan diusia muda.



DAFTAR RUJUKAN

- 'Attiyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf' il Maqashid Syari'ah*. Damaskus: Dar al-fikr, 2001.
- Abdul, MuhamMad Mathlub. *Panduan Hukum Kelurga Sakinah*. Solo: EraIntermedia, 2005.
- Abidin, Mukhlis. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk*. VI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Ali, Zainudi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol 6 No 1 (2021).
- Aries Siswanto, Victorianus. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- At-tihami, Muhammad. *Merrawat Cinta Kasih Menurut Syriat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- M. Fuad Zain, Ansori. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/ 2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0” 1 (2019).

Nurul Nazara, Abu Sahla. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.

FZ, Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: al Ma’arif, 1976.

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Heryanrti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constitiendum* Vol 6. No (2021).

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*,

Indra, Gandhi Liyorba, M Yasin Arif, and Abdul Qodir Zaelani. “The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology.” *AL-’ADALAH* Vol. 20 (2023): 1–18.

Istinganah, Farida. “Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” IAIN Purwokerto, 2021.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d.
<https://kbbi.web.id/analisis.html>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d.
<https://kbbi.web.id/batas.html>.

Kurniawan, Aris. *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, n.d.
<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia>.

Made Pasek Dhinata, I. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2066.
- Marbun, BN. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mufradi Mawardi, Udi. *Teologi Pernikahan*. Serang: FUDAPress, 2016.
- Muhamad Al-Mashri, Syaikh. *Bekal Pernikahan*. I. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Muhammad, Abu Zahra. *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 200AD.
- Nadya Nurhalisa, Gusti. "Perubahan Kenaikan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurlina. "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur." Aceh, 2018.
- Nurudin, Amir, and Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2007.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia; Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.

Putri Utami, Defanti, Finza Khasif Ghifarani, and Rizki Pangestu. "Al-‘A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan, Pandangan Medis)" 6, no. 2 (2021): 185–205.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 (n.d.).

Rafqi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Rifai, Ahmad. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*. Indonesian History, 2015.

Rofiq Afandi, Ahmad. "Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di KUA Balung." IAIN Jember, 2021.

Sabir Abdul Muher, Muhammad. "Maqashid Syariah Dan Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara

Keduanya).” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 17 No 1 (2021).

Sahroni Tihami, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (n.d.).

Supriadi, Dedi, and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.

Syahuri, Taufiqurranhman. *Legislasi Huum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Vreede-de Stuers, Cora. *Sejarah Perempuan Indonesia*. Jakarta: Bambu, 2008.

